



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

JL. JEND. A. YANI NO. 2 LANGSA 24416
TELEPON (0641) 21409 Faksimil (0641) 21408

Nomor : S- 98 /WPB.01/KP.002/2018
Sifat : Segera
Hal : Penolakan Permintaan Tambahan
Uang Persediaan

18 Januari 2018

Yth. KPA MIN Kampung Durian Kab. Aceh Tamiang
di Jl. Duku Dasi Desa Durian, Kab. Aceh Tamiang

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- b. Surat permohonan TUP dari KPA MIN Kampung Durian Kab. Aceh Tamiang Nomor B-037/MI.01.11.5/KU.01.1/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan.

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja pemeliharaan Satuan Kerja MIN Kampung Durian Kab. Aceh Tamiang Kode Satker 589291 atas beban DIPA TA.2018 No.025.04.2.589291/2018 tanggal 05 Desember 2017 **belum dapat disetujui** dengan penjelasan bahwa belanja pemeliharaan dimaksud dapat menggunakan mekanisme SPM LS kepada pihak ke-3.
3. Dapat diinformasikan juga bahwa berdasarkan butir 1 (a) tersebut diatas, persetujuan Tambahan Uang Persediaan yang menjadi kewenangan KPPN akan diberikan dengan sangat selektif dan hanya untuk kegiatan yang benar-benar sangat mendesak.

Demikian agar maklum.



R/h. Kepala Kantor

Setia Budi

NIP 19640709 198503 1 004

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Banda Aceh.

